

## Pemaafan Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Indonesia

Submission :01 Juni 2023  
Revision : 10 Agustus 2023  
Publication :08 November 2023

**M.Teguh Aprilianto<sup>1</sup> Mohamad Rapiq<sup>2</sup> Elizabeth Siregar<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: [apriliantoteguh19@gmail.com](mailto:apriliantoteguh19@gmail.com)

### Abstract:

*The purpose of this research is to find out and analyze the regulation of blasphemy crimes according to Indonesian positive law and to know and analyze the concept of forgiveness in blasphemy crimes in the perspective of Indonesian criminal law renewal. The formulation of the problem in this study is: 1) how is the regulation of the crime of blasphemy according to Indonesian positive law? and 2) what is the concept of forgiveness in the criminal act of blasphemy in the perspective of reforming Indonesian criminal law? This thesis is written using a normative juridical research type, which includes the study of legal conflicts, legal vacuum, or ambiguity of norms. This thesis uses various approaches, including conceptual approach, statutory approach, case approach. The results of the study show that 1) currently Indonesia has regulations governing the crime of blasphemy, currently it has many weaknesses 2) With various problems and the lack of justice in the settlement of criminal acts of blasphemy in the future, an updated criminal law policy is needed that can become a legal umbrella for the settlement of criminal acts of defamation as an ius constituendum*

**Keywords:** *Forgiveness; blasphemy; renewel*

### Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana penodaan agama menurut hukum positif Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis konsep pemaafan dalam tindak pidana penodaan agama dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia. Adapun topik permasalahan dalam penelitian ini ialah: 1) bagaimanakah pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut hukum positif Indonesia? serta 2) bagaimanakah konsep pemaafan dalam tindak pidana penodaan agama dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia? Penelitian ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelaahan konflik hukum, kekosongan hukum, atau kekaburan norma. Skripsi ini menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Hasil penelitian diketahui

bahwa 1) saat ini Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana penodaan saat ini memiliki banyak kelemahan 2) Dengan berbagai persoalan dan lemahnya keadilan terhadap penyelesaian tindak pidana penodaan agama di masa yang akan datang dibutuhkan sebuah pembaharuan kebijakan hukum pidana yang dapat menjadi payung hukum terhadap penyelesaian tindak pidana penodaan sebagai sebuah *ius constituendum*.

**Kata Kunci:** pemaafan; penodaan agama; pembaharuan

---

## 1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, dilaporkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam aspek perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi di Indonesia, ditandai dengan menyempitnya ruang kebebasan dan keberagaman beragama dan keyakinan. Pasal-pasal penodaan agama, atau secara umum sering disebut sebagai blasphemy, sering digunakan untuk mendakwa dan memidanakan anggota kelompok agama minoritas dan keyakinan berdasarkan tradisi. Di akhir paragraf, penulis harus mengakhiri dengan komentar tentang pentingnya identifikasi masalah dan tujuan penelitian.<sup>1</sup>

Perkara tindak pidana penodaan agama bukan perkara dengan jumlah yang signifikan di Indonesia, namun setiap kali ada kejadian yang dianggap sebagai penodaan agama, kontroversi pasti meluas di tengah masyarakat.

Kasus-kasus tindak pidana penodaan agama di Indonesia, biasanya berakhir di meja pengadilan yang menekankan pada sifat pidananya, karena Indonesia memang memiliki regulasi khusus tentang masalah ini.<sup>2</sup>

Pengaturan akan tindak pidana penodaan agama atau delik yang berkaitan dengan agama terdapat di berbagai praturan perundang-

---

<sup>1</sup>Arsil et al., Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia), Indonesian Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2018. Hlm. 1.

<sup>2</sup>Fauzan Ali Rasyid et al., Kontestasi Agama Dan Negara: Politik Hukum Penodaan Agama Di Asia Tenggara, Cet. 1, LP2M UIN SGD, Bandung, 2020. Hlm. 2.

undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama, kemudian tertuang juga dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 156 dan Pasal 156a, pengaturan mengenai tindak pidana terhadap agama tertuang juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana pada bab VII tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan.

Penyelesaian kasus penodaan agama yang mana berakhir di pengadilan seperti kasus yang fenomenal yaitu kasus meliana dan kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Adanya persamaan di dalam kasus tindak pidana penodaan agama yang ada di Indonesia yang hampir tidak ada kasus yang tiddak melibatkan massa, kasus-kasus tersebt selalu diawali dengan demonstrasi dan pengerahan massa oleh sekelompok orang, untuk menekan aparat penegak hukum melakukan tindakan menjadikan tersangka, diadili dipengadilan dan dihukum sekia tahun lamanya, hak ini menjadi isu bahwa adanya kecendrungan semakin kuat tekanan massa, hukuman lebih tinggi dan tekanan massa ini bermplikasi berapa tahun pelaku akan dipinana.

Harapannya hukum dapat menjadi tonggak ruang untuk memberikan keadilan bagi semua pihak dan hukum pidana harus dapat memberikan kemanfaatan terhadap semua pihak. Penyelesaian kasus tindak pidana penodaan agma menggunakan sistim peradilan pidana "*penal*" dedengan pembedanaan ini bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukanlah merupakan satu-satunya jalan cara untuk mencapai tujuan pidana atau sistim peradilan pidana, harapan adanya suatu penyelesaian diluar dari peradilan "*non-penal*".

Belum adanya pengaturan terhadap penyelesaian tindak pidana penodaan agama yang diselesaikan diluar pengadilan, walaupun pada saat ini masyarakat juga telah mengenal konsep *restoratif justice* yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice dan Peratuan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif namun belum adanya pengaturan yang lebih khusus akan penyelesaian tindak pidana penodaan agama ini.

Adanya upaya yang menitikberatkan pada upaya penyelesaian kasus tindak pidana penodaan agama dengan menggunakan alternatif melalui *restoratif justice* yang menekankan pemaafan korban, dan pelaku melalui politik hukum pidana.

Menurut M. Hamdan upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

- a. Jalur *penal*, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (Criminal law application);
- b. Jalur *Non penal*, yaitu dengan cara: Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kebijakan kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime an punishment*).<sup>3</sup>

Konsep pemaafan pada tindak pidana penodaan agama ini dapat menjadi rujukan alternatif pada penyelesaian tindak pidana penodaan agama yang mana dimungkinkan bisa memberikan keadilan pada pelaku, korban dan semua pihak yang menitikberatkan pada pendekatan *restorative*, yang mana penyelesaian kasus tindak pidana dengan penyelesaian di pengadilan yang menekan sanksi pidana yang berlebihan justru akan berujung pada kondisi yang kontra produktif dengan tujuan dari sistim peradilan pidana.

---

<sup>3</sup>M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hlm. 20.

## 2. Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau penelitian yang mengkaji tentang konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan norma. Artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya.<sup>4</sup>

## 3. Pembahasan

### Pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut hukum positif Indonesia

Dalam sudut pandang hukum positif yang ada di Indonesia mengenai pengaturan tindak pidana penodaan agama telah diatur sedemikian rupa diatur agar tidak menimbulkan gejolak dan perpecahan dikehidupan masyarakat.

Secara yuridis tindak pidana penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi-agama, multi-etnik, dan multi-ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama. Di dalam KUHP sebetulnya tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama.

Ketentuan delik penodaan agama terdapat pula pada hukum nasional Indonesia Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Undang-Undang ini awalnya hanya berbentuk Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 1965 yang dikeluarkan Soekarno pada 27 Januari 1965.

#### Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama

---

<sup>4</sup>Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008. Hlm 23.

tersebut.

## **Pasal 2**

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- 2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

## **Pasal 3**

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

## **Pasal 4 ( 156a KUHP)**

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Berdasarkan rumusan Pasal 1, intinya berupa larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja di muka umum:

- 1) menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;
- 2) menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan kegiatan-kegiatan

keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;

Namun frasa “Penafsiran yang menyimpang” dan “Kegiatan keagamaan yang menyimpang”, tidak dijelaskan pengertian maupun ruang lingkupnya dalam undangundang ini, sehingga kemudian pengertian dan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kepentingan agama mayoritas.

1. Sedangkan berdasarkan rumusan di atas terdapat 4 (empat) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu : Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap suatu agama;
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Dengan demikian, dimasukkannya ketentuan Pasal 156a Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tersebut merupakan kebijakan negara untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum khususnya rasa keagamaan seseorang sekaligus sebagai usaha preventif secara dini agar tidak terjadi pertentangan yang lebih tajam antar umat beragama yang dapat atau berpotensi mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia, dan membahayakan keutuhan dan pertahanan nasional bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Berdasarkan jenis-jenis penghinaan/penodaan agama dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu :

- a) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia. Penghinaan ini dirumuskan dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP.
- b) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan

---

<sup>5</sup>Dwidja Priyatno dan Kristian, *Delik Agama (Dalam KUHP & Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah perbandingan Hukum Dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Prancis, Kanada, Latvia dan Finlandia)*, Cet 1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019. Hlm. 21.

tugasnya. Penghinaan ini dirumuskan dalam Pasal 177 KUHP.

- c) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah. Penghinaan ini dirumuskan dalam Pasal 177 angka 2 KUHP.
- d) Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah. Penghinaan ini dirumuskan dalam Pasal 503 KUHP.<sup>6</sup>

**Pasal 156 KUHP:**

Barangsiapa dimuka umum menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara.

Pasal 156 berisi dua alinea; alinea pertamalah yang merumuskan tentang kejahatan penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia tertentu. Sedangkan alinea kedua, memuat keterangan tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat yang dimaksud dalam alinea pertama pasal ini.<sup>7</sup> Kejahatan Pasal 156, memiliki unsurunsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya :
  - 1) Menyatakan perasaan permusuhan
  - 2) Menyatakan perasaan kebenciaan
  - 3) Menyatakan perasaan penghinaan
- b. Di muka umum.
- c. Obyeknya : terhadap golongan penduduk Indonesia.

**Pasal 156a KUHP:**

Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi , *Hukum Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013. Hlm. 233.

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm. 194.

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut apa pun juga, yang bersendikan Tuhan Yang Maha Esa.

Penodaan agama melalui ayat 156a KUHP ini, jelas merupakan suatu ujaran kebencian yang secara sengaja ditempatkan umum, dimana termuat unsur-unsur untuk menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia. Yang mana bertujuan untuk supaya orang tidak menganut agama apa pun, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa.

Ketentuan delik penodaan agama juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pada buku ke-II Tindak Pidana Dan adanya perbedaan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan KUHP lama yang mengatur akan tindak pidana terhadap agama, yang mana pada KUHP baru adanya pembagian ketentuan yaitu VII tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan bagian kesatu tentang Tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, terdapat pada Pasal 300 sampai 302, dan bagian kedua tentang tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah terdapat pada pasal 303 sampai 305, selengkapnya mengatur :

### **Pasal 300**

Setiap Orang Di Muka Umum yang:

- a) melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
- b) menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
- c) menghasut untuk melakukan atau diskriminasi, Kekerasan, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

### **Pasal 301**

- 1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana

teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

- 2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F.

### **Pasal 302**

(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah.

### **Pasal 303**

(1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orzrng yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

#### **Pasal 304**

Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

#### **Pasal 305**

(1) Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Ketentuan-ketentuan diatas, dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan pengaturan delik atau tindak pidana terhadap agama atau setidaknya delik yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku.

#### **Konsep Pemaafan Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.**

Secara umum penodaan agama adalah suatu perbuatan yang bertentangan akan sesuatu yang dianggap mulia oleh sebuah kelompok yang harus dijaga kesuciannya seperti, simbol suatu agama/ tokoh agama/ kitab suci agama beserta ajaran yang ada didalamnya dengan perbuatan, perkataan atau tulisan yang berisikan ejekan terhadap simbol yang dianggap suci.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Kurnia Dewi Anggraini, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum", *Era Hukum*, Volume 2, No. 1, (2017). Hlm. 271 <https://www.neliti.com/publications/217569/penafsiran-tindak-pidana-penodaan-agama-dalamperspektif-hukum/>

Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dari pemerintah akan lebih efektif karena siapapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut akan menghadapi sanksi pidana karena bersifat publik dan berlaku untuk semua orang.

Pembaharuan hukum pidana pada semua tingkatan seperti hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan penegakan hukum pidana perlu dilakukan untuk mengikuti perubahan dan tuntutan zaman agar dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Adanya pembaharuan hukum pidana terhadap tindak pidana penodaan agama melalui politik hukum pidana "Penal policy" dengan menggunakan konsep pemaafan, Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, terdapat urgensi untuk mengatur kehidupan dan kerukunan hidup antar umat beragama yang terkandung di dalamnya hal ini mengingat negara Indonesia merupakan negara yang multi agama/kepercayaan, multi etnik, culture, dan multi ras.

Pemaafan merupakan suatu bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan seseorang, sebagai bentuk pengampunan maka dengan adanya pemaafan seseorang yang bersalah tidak perlu dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman terlebih lagi pada hukuman penjara yang seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam paradigma alternatif pidana, pemberian maaf dicantumkan dalam putusan hakim, dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>9</sup>

Konsep pemaafan pada dasarnya telah dikenal dan diterapkan pada sistim peradilan pidana Indoensia yaitu dikenal dengan Alasan Pemaaf dan Alasan pembenar. alasan pemaaf ini diatur dalam KUHP Pasal 42, 43, 44, 45 dan Pasal 46. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang tidak dipidana, orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, orang yang

---

<sup>9</sup>Aristo Evandy A. Barlian, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (RECHTERLIJK PARDON) dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia", *Jurnal Law Reform Undip*, Volume 13 No. 1, Tahun (2017). Hlm. 37. <https://adoc.pub/formulasi-ide-permaafan-hakim-rechterlijk-pardondalam-pemba.html>

melakukan tindak pidana karena adanya paksaan, tekanan dan ancaman yang tidak bisa dihindari. Sedangkan alasan pembenar bahwa pembenaran atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum. Alasan pembenar ini diatur dalam KUHP Pasal 31, 32, 33, 34 dan Pasal 35. Pasal-pasal tersebut yang pada intinya menjelaskan bahwa tidak dipidana, orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, keadaan darurat dan pembelaan diri.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana terutama masalah delik beragama memerlukan politik hukum kriminal yakni kepentingan masyarakat dan terjamin oleh negara. Perbuatan yang berkenaan dengan permusuhan, kebencian atau penghinaan permusuhan, penodaan agama, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk pencafsiran agama. Bahkan penanganan kasus beragama juga bermacam-macam:

- 1) Ketika campur tangan pemerintah atau polisi berupa tindakan sewenang-wenang selama kegiatan ibadah berlangsung maka saat itulah pelanggaran;
- 2) UU juga menjadi kebijakan diskriminatif bagi golongan minoritas sehingga rumah ibadah dan dituduhkan pelanggaran terhadap kebebasan beribadah;
- 3) Aparat kepolisian wajib melindungi suatu golongan untuk menjalankan ibadah agar tidak diganggu golongan lain, maka polisi dapat dituduh melanggar kebebasan beribadah.<sup>10</sup>

Pandangan tersebut dianggap diskriminatif dan bertentangan rasa yang menimbulkan penolakan atau kebencian atas golongan lain. Ini merupakan bukan kriminal murni seperti mencuri, karena unsur kebencian saja. Maka pada kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidananya, diperlukan adanya alternatif aturan penyelesaian tindak pidana penodaan agama melalui upaya kebijakan *non-penal* yang lebih focus kepada pencegahan (*preventif*).

---

<sup>10</sup>Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar, "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana", *JURNAL DARMA AGUNG* Volume 28, No. 1, 2020. Hlm. 9. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455>

Dari berbagai macam persoalan serta dampak buruk yang terjadi dari lemahnya penyelesaian tindak pidana penodaan agama melalui proses Penal untuk itu, membutuhkan pembaharuan pidana dimana seharusnya diupayakan hal ini sangat penting jika penyelesaian kasus tindak pidana penodaan agama dilakukan konsep pemaafan sebagai upaya agar tindak pidana penodaan agama dapat diatasi secara maksimum dengan adanya pembaharuan hukum.

Persoalan tindak pidana penodaan agama menjadi semakin pelik melihat banyaknya kasus yang terus naik ke permukaan yang mana proses hukum yang proses penyelesaiannya belum memberikan suatu keadilan. Adanya persoalan mengenai muatan regulasi berkaitan dengan penodaan terhadap suatu agama pada saat ini yang yang dianut di Indonesia yaitu pada KUHP tidak menjelaskan definisi, dan unsur-unsur tindak pidana penodaan agama dengan jelas. Padahal dalam hukum pidana dikenal *asas lex stricta, lex certa, lex scripta* (rumusan hukum pidana harus tegas tanpa analogi, rumusan hukum pidana harus jelas, dan rumusan hukum pidana harus tertulis), sehingga menimbulkan multitafsir, dan kepastian hukumnya dipertanyakan. Diperlukan adanya formulasi pemaafan sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana penodaan agama.

Untuk sebagai perbandingan dapat kita pelajari inovasi sarana hukum yang ada di Belanda dalam rangka penegakan hukum pada tindak pidana dan pelayanan hukum, karena di Belanda kasus-kasus tindak pidana berat saja yang dibawa ke Pengadilan. Adanya inovasi bahwa di Belanda, penyidikan, penuntutan merupakan tindakan wewenang diskresi, penuntutan dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan atau kelayakan. Hal ini dapat menekan kecilnya angka orang-orang yang bersalah yang dimasukkan ke penjara. Sehingga hal ini relevansi dengan teori *utilitarianisme* bahwa dengan inovasi alternative penyelesaian *non-penal* dengan pendekatan restorative justice dimungkinkan bisa memberikan kemanfaatan.

Masyarakat Indonesia secara umum masih awam dalam melihat kelompok minoritas. Pemahaman itu harus dibenahi karena

konstitusi mengamanatkan semua manusia memiliki derajat yang sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi atas alasan apapun.

Isu-isu berikut sangat perlu dimaksukkan untuk dibahas dalam peraturan-peraturan di masa yang akan datang tentang penyelesaian terkait tindak pidana penodaan agama:

Bagian kesimpulan ditulis tidak lebih dari 2 paragraf. Kesimpulan berisi uraian yang harus menjawab tujuan penelitian. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang Abstrak atau sekadar memaparkan hasil penelitian. Berikan penjelasan yang jelas tentang kemungkinan penerapan dan/atau saran terkait dengan temuan penelitian.

**1) Membedakan antara kesengajaan dan kelalaian dengan menetapkan perbedaan perbuatan yang dapat di kelompokkan dalam pemaafan dan tidak dikelompokkan dalam pemaafan.**

Perbuatan-perbuatan yang dapat dijadikan dalam perbuatan tindak pidana terhadap agama tentunya dalam pengaturan yang berlaku menurut hukum positif Indonesia sudah mengaturnya yang mana terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, sedangkan kriteria perbuatan yang dapat dilakukan konsep pemaafan dalam pembaharuan hukum pidana dalam tindak pidana penodaan agama ini diterapkan pada perbuatan yang di luar dari ketentuan yang sudah ada atau adanya penafsiran yang multitafsir terhadap perbuatan yang dimungkinkan melakukan tindak pidana terhadap agama.

Disamping itu perlu pengkajian lebih mendalam perbuatan pidana bagi para penegak hukum terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana yang diduga melakukan tindak pidana penodaan agama, karena asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada

delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan).<sup>11</sup>

Terhadap hal-hal tersebut penulis melakukan interpretarisir kasuskasus mengenai tindak pidana penodaan agama yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu sebagai berikut:

**a) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn.**

Vonis terhadap Ibu Meliana merupakan contoh buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Amnesty International menganggap Meliana sebagai tahanan nurani (*Prisoner of Conscience/PoC*), yakni orang yang dipenjarakan karena menyuarakan pendapat secara damai. Mengeluhkan volume pengeras suara adzan bukanlah tindak pidana dan itu merupakan kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang di Indonesia.<sup>12</sup> Terlebih lagi, dalam persidangan kasus Ibu Meliana, jaksa mengajukan barang bukti kasus berupa pengeras suara dan amplifier dari Masjid Al-Makhsun. Padahal kedua benda tersebut tidak membuktikan apa-apa.

Adapun barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:

- 1) 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru;
- 2) 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam;
- 3) Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama;
- 4) Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan

---

<sup>11</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015. Hlm. 11.

<sup>12</sup>Aldo Kaligis, "Pengadilan Tinggi Medan Harus Berpihak Pada HAM dan Membebaskan Meliana, Amnesty International", <https://www.amnestyindonesia.org/pengadilan-tinggi-medan-harus-berpihak-pada-ham-danmembebaskan-meliana>, diakses tanggal 12 September 2018

agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA;

- 5) Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu;
  - 6) Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa;
  - 7) Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa;
  - 8) Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana;
  - 9) SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997;
  - 10) Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.
- b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1573/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr**

Penjatuhan vonis hukuman terhadap Ahok juga menjadi persoalan sampai dengan saat ini. Persoalan ini dipicu pada saat Dalam kunjungan itu, Ahok memberikan sambutan yang isinya menjadi permasalahan, sebagai berikut; *“... ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kao program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur. Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah. nanti kalau gak e pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga... saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem-macam itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya engga papa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo ketrima ga enak doang jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelanpelan loh kena stroke”.*

Sejumlah masyarakat melaporkan Ahok karena dianggap melakukan penodaan agama. Ini sebelumnya dipicu munculnya unggahan video kunjungan Ahok oleh Buni Yani, di akun facebooknya dengan judul “Penistaan terhadap Agama?” Kemudian

meledak menjadi isu besar. Ahok pun menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam pada tanggal 10 Oktober 2016 atas ucapannya tentang QS. Al-Maidah ayat 51 yang dianggap meresahkan.

Proses hukum yang berjalan dalam 2 (dua) kasus ini juga tidak sejalanannya dengan aliran utilitarianisme seperti yang sudah penulis uraikan yang mana mengutamakan kebahagiaan dari sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Bila ditinjau dari perspektif aliran utilitarianisme dan berpedoman pada asas ultimum remedium, maka sebenarnya tidak perlu terdapat pemidanaan terhadap Meliana & Ahok. Keadilan dan kebahagiaan sebagai tujuan hukum dapat tercapai bila masyarakat Indonesia dikembalikan ke posisi awal seperti yang diuraikan oleh Jeremy Betham. Hukum harus ditegakkan oleh semua pihak demi tercapainya keadilan yang memberikan kebahagiaan bagi setiap individu. Oleh karena itu, sebagaimana dicetuskan oleh Rawl kita sebagai bangsa Indonesia perlu untuk kembali ke posisi asli (call for redress). Meninjau fakta hukum yang ada, yang dipersoalkan kasus Meliana adalah kerasnya volume adzan, bukan eksistensi adzan itu sendiri. Dalam konteks tersebut, terdapat banyak solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut selain vonis pidana penjara oleh hakim. Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada serta menunjukkan keadilan dalam putusannya, bukan mengikuti tuntutan massa.

Proses hukum kasus Ahok yang dipersoalkan adalah Ahok mempergunakan surat al-maidah ayat 56, padahal pada saat Ahok berbicara di lingkungan daerah kepulauan seribu tersebut masyarakat tidak mempersoalkan namun ketika vidio tersebut di upload oleh seseorang barulah muncul permasalahan. Jika dipermasalahkan seharusnya mendahului penyelesaian melalui mekanisme administratif karena Ahok berstatus pejabat publik yang secara hierarkis mewakili pemerintahan di daerah. Mekanisme administratif itu misalnya berupa; surat peringatan keras. Mekanisme pemidaan menjadi upaya terakhir, karena Ahok sendiri telah meminta maaf dan tidak bermaksud seperti yang dituduhkan. Lalu, keterkaitan dengan situasi politik, sangat jelas jika munculnya kelompok mainstream yang tidak suka dengan Ahok dan pelaporan

berbagai daerah mencerminkan kuatnya mobilisasi massa untuk menyerang Ahok dan mendesak aparat penegak hukum untuk mempidana Ahok sehingga gagal dalam pilkada 2017.

**2) Merumuskan dengan jelas dan detail, mengenai pola dan bentuk dalam alternatif penyelesaian tindak pidana penodaan agama.**

Dalam menyelesaikan konflik tindak pidana penodaan agama yang menggunakan alternatif pendekatan restorative justice yang menekankan pada pemaafan bisa dilakukan diantaranya seperti :

a. Negoisasi

Cara ini dilakukan dengan cara bermusyawarah guna mencapai kata sepakat yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian sengketa dengan negosiasi, menurut analisis penulis cara ini hendaknya dijadikan sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa agama. Menimbang bahwa ketika terjadinya konflik sosial keagamaan tentunya adanya keterlibatan kelompok dipimpin oleh tokoh agama yang diikuti oleh para jama"ah masing-masing. Hal ini menghindari adanya keterlibatan banyak masa dan terjadinya kekerasan sehingga merugikan kepentingan umum, seperti perusakan rumah ibadah, pembakaran rumah, bahkan terjadi korban jiwa.

b. Musyawarah

Musyawarah merupakan ajaran luhur budaya bangsa Indonesia, seperti yang telah tercantum dalam sila keempat yang isinya "Kerakyatan yang isinya "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Budaya bangsa Indonesia sangat menghargai perbedaan, oleh karenanya semenjak dulu bangsa ini tidak pernah mengenal adanya paksaan terhadap sesuatu apapun, segala bentuk permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat tanpa menyakiti pihak manapun.

Hadirnya sebuah pemikiran baru dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dan melibatkan banyak pihak yakni pelaku, korban, dan masyarakat merupakan cara terbaik untuk dapat menyelesaikan tindak pidana yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri serta

dampak yang ditimbulkan tidak terlalu luas bagi kehidupan bermasyarakat melalui keadilan *restorative justice*.<sup>13</sup>

**3) Formulasi kelompok, dan instansi terkait yang termasuk membantu dalam proses penyelesaian tindak pidana penodaan agama/**

Penentuan lembaga, kelompok, dan instansi terkait penyelesaian tindak pidana penodaan agama melalui Penal dan melalui alternatif non-penal yang memfokuskan konsep pemaafan, dengan idealnya melibatkan antara lain:

a. Melalui Penal

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "*Penal*" yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di Pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Penal merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di Pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>14</sup>

Penyelesaian kasus tindak pidana penodaan agama dengan memfokuskan pemaafan idealnya bisa saja di tempuh melalui penal dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang mana telah tertuang dalam 2 (dua) peraturan yaitu:

- i. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice
- ii. Peraturan Kepolisian negara republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

---

<sup>13</sup>Dheny Wahyudhi, Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 No. 2, 2020. Hlm. 497. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JSSH/index>

<sup>14</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mudakat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm. 1.

b. Melalui Non-Penal

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-penal, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif yang dalam perspektif Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.<sup>15</sup>

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya.).Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat).

Penyelesaian kasus tindak pidana penodaan agama menggunakan jalur non-penal dengan mengedepankan pemaafan idealnya melalui keikutsertaan lembaga, organisasi dan kelompokkelompok antara lain:

1) Forum Keberagaman Antar Umat Beragama (FKUB)

Salah satu aktor yang berperan penting dalam resolusi konflik adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB, dalam aktivitas resolusi konflik, melakukan berbagai upaya komunikasi pada dua pihak yang berkonflik. Komunikasi menjadi hal penting dalam suatu penyelesaian konflik. Walaupun hanya menjadi salah satu bagian proses resolusi

---

<sup>15</sup>*ibid.* Hlm. 2.

konflik, tanpa adanya komunikasi yang efektif, kata damai akan semakin sulit dicapai.<sup>16</sup>

Keikutsertaan FKUB dalam permasalahan konflik keagamaan tersebut sesuai mandat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. FKUB memainkan peranan penting dalam meredam potensi konflik atas nama agama itu, sesuai Pasal 9 Ayat (1) dan (2).

Hal tersebut berdasarkan pada tugas dan fungsi FKUB, yakni melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama

Dengan menggunakan Pendekatan ini dapat ditempuh melalui para pemuka agama yang duduk bersama berekonsiliasi mengupayakan pembenahan ke dalam, dalam arti menasihatkan dan menyampaikan isi kitab suci kepada umat beragamanya tentang kebaikan hidup, toleransi, hidup bermasyarakat dan menghindarkan diri dari upaya pecah belah yang akan melemahkan perasaan kebangsaan. Lintas pemuka agama juga dapat menyampaikan kepada masyarakat luas akan empati dan keprihatinannya akan tercederainya rasa persatuan dan kesatuan, serta bergandeng tangan mengupayakan kembali integrasi bangsa.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Nadia Wasta Utami, "Upaya Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik Ahmadiyah", *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, Volume 13, No. 1, 2016. Hlm. 62. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i1.600>

<sup>17</sup>Novita Dewi Masyithoh, "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 24, No. 2. 2016. Hlm. 374. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.1289>

## 2) Lembaga Adat

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertian masyarakat baik preventif maupun represif, antara lain : I. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan II. Penengah (hakim perdamaian) mendamaikan permasalahan konflik yang timbul di masyarakat. Kemudian lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu : i. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. ii. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya iii. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan iv. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya. v. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

## **Kesimpulan**

Untuk saat ini belum adanya pengaturan akan pemaafan dalam penyelesaian tindak pidana penodaan agama. Pada masa yang akan datang adanya pembaharuan hukum pidana mengenai pemaafan dalam penyelesaian tindak pidana penodaan agama melalui politik hukum pidana Indonesia.

## Referensi

### Buku:

- Adami Chazawi, *Hukum Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Arsil et al., Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia), Indonesian Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2018.
- Dwidja Priyatno dan Kristian, *Delik Agama (Dalam KUHP & Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah perbandingan Hukum Dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Prancis, Kanada, Latvia dan Finlandia)*, Cet 1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019.
- Fauzan Ali Rasyid et al., Kontestasi Agama Dan Negara: Politik Hukum Penodaan Agama Di Asia Tenggara, Cet. 1, LP2M UIN SGD, Bandung, 2020.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mudakat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

### Artikel Jurnal:

- Aldo Kaligis, "Pengadilan Tinggi Medan Harus Berpihak Pada HAM dan Membebaskan Meliana, Amnesty International", <https://www.amnestyindonesia.org/pengadilan-tinggi-medan-harus-berpihak-pada-ham-danmembebaskan-meliana>, diakses tanggal 12 September 2018
- Aristo Evandy A. Barlian, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (RECHTERLIJK PARDON) dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia", *Jurnal Law Reform Undip*, Volume 13 No. 1, Tahun (2017). Hlm. 37. <https://adoc.pub/formulasi-ide-permaafan-hakim-rechterlijk-pardondalam-pemba.html>
- Dheny Wahyudhi, Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 No. 2, 2020. Hlm. 497. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JSSH/index>

*Judul artikel*

- Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar, "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana", *JURNAL DARMA AGUNG* Volume 28, No. 1, 2020, hlm. 9. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455>
- Kurnia Dewi Anggraini, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum", *Era Hukum*, Volume 2, No. 1, (2017). Hlm. 271. <https://www.neliti.com/publications/217569/penafsiran-tindak-pidana-penodaan-agama-dalamperspektif-hukum/>
- Nadia Wasta Utami, "Upaya Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik Ahmadiyah", *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, Volume 13, No. 1, 2016. Hlm. 62. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i1.600>
- Novita Dewi Masyithoh, "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 24, No. 2. 2016. Hlm. 374. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.1289>